

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum di Indonesia merupakan sebuah peraturan dalam bentuk perundang – undangan yang mana didasari oleh landasan ideologi dan konstitusional negara Indonesia. Hal yang didasari adalah Pancasila dan Undang – Undang Dasar (UUD) yang ada di negara Indonesia. Maka, hukum Indonesia adalah system hukum yang memiliki sumber dari nilai kebudayaan bangsa yang sudah ada sejak lama dan berkembang. Artinya, hukum Indonesia adalah system hukum yang dihasilkan sebagai usaha budaya masyarakat Indonesia secara nasional, yang mana adalah system hukum yang telah mencakup seluruh rakyat Indonesia. (Putra et al., 2014)

Hukum yang ada di negara Indonesia sebenarnya telah mengalami perubahan yang mendasar sejak awal. Hal tersebut dimulai dari negara Indonesia merdeka yang mana ditandai dengan ditetapkannya Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hingga perubahan terjadi pada masa setelah reformasi pada tahun 1998. Dimana perubahan terjadi sebanyak empat kali dari amandemen satu dalam Sidang tahunan MPR pada tahun 1999, lalu amandemen kedua dalam Sidang Tahunan MPR tahun

2000, selanjutnya amandemen yang ketiga pada- Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, lalu yang terakhir pada amandemen keempat dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan yang terjadi pada UUD 1945 telah menyebabkan perbedaan pada system hukum di Indonesia dibandingkan dengan sebelumnya. Sistem hukum Indonesia adalah system yang telah berlaku di negara Indonesia sebagai acuan atau sumber hukum untuk para hakim, pengadilan, memformulasikan keputusan bahkan disaat meliputi nilai – nilai yang melandasinya. Di setiap negara pastinya mempunyai landasan dan hukum masing – masing, termasuk dengan negara Indonesia.

Pengertian dan pemahaman yang telah memadai pada sumber atau bahan dari berbagai sumber hukum di negara Indonesia adalah sebuah komponen yang konkret melalui struktur hukum pada system hukum Indonesia, yang mana di dalamnya meliputi peraturan perundang – undangan, pengutusan pengadilan, kebiasaan hingga berbagai kaidah nonpositive lainnya. Selain itu setiap isu yang terjadi juga harus diselesaikan dalam kerangka system hukum yang berlaku pada negara Indonesia (Herman dan Sailan, 2012)

Salah satu kepentingan hukum Indonesia yang berlaku adalah hukum kekayaan intelektual tentang pemegang hak atas merek. Kepentingan hukum tersebut telah dilindungi khususnya pada pengaturan hak kekayaan intelektual yang mana hal tersebut berguna untuk melindungi sebuah reputasi, serta untuk menghargai setiap inovasi yang telah diciptakan. selain itu tujuan lainnya adalah untuk mencegah adanya duplikasi dan menekankan bahwa proses penciptaannya

melalui sistem yang insentif. Merek merupakan bagian dari karya intelektual sehingga memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan perdagangan baik pada produk jasa dan barang di negara Indonesia. Begitu juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

Merek juga digunakan sebagai pembeda dari barang maupun jasa yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menonjolkan ciri dan asal usulnya (*Indication of Origin*) dimana suatu jasa dan barang dapat menjadi sebuah pembeda bagi produk – produk lain. Tidak hanya itu, pemberian merek juga dapat menunjukkan kualitas dari produk – produk tersebut. (Gultom, 2014)

Seiring berjalannya waktu, aturan tentang merek yang ada di negara Indonesia sudah banyak berubah dikarenakan untuk menyesuaikan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Hal tersebut berawal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997 yang membahas tentang Merek pada akhirnya dirubah menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek lalu perubahan terakhir menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek dapat terdiri dari nama, symbol, tanda, design ataupun gabungan dari semuanya yang menjadikan sebuah identitas yang dapat digunakan oleh perorangan, kelompok, dan produk barang suatu perusahaan. (Firmansyah, 2019) Merek merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, bahwa hak yang dimiliki atas merek merupakan hak khusus yang dapat diberikan negara

kepada pemiliki merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dalam menggunakan merek sendiri ataupun dalam memberi izin kepada seseorang atau lainnya untuk menggunakannya. Hak atas merek adalah salah satu dari hak kekayaan intelektual yang perlu dan wajib dilindungi oleh Negara. Hal tersebut dikarenakan merek mempunyai fungsi sebagai alat pembeda dengan barang atau jasa yang lainnya, khususnya barang atau jasa yang sejenis. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan yang mana merek terkenal dengan merek yang tidak terkenal. Oleh sebab itu, merek mempunyai arti yang sangat penting sehingga perlu adanya perlindungan dan hak terhadap merek kepada pemegang merek terdaftar.

HKI dapat disamakan dengan hak milik yang telah tertulis pada Pasal 570 KUH perdata. Pada Pasal 570 KUH Perdata memaparkan bahwa hak milik merupakan hak untuk menikmati dalam menggunakan produk atau benda dengan leluasa serta dapat berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan kedaulatan secara penuh. Hal tersebut dapat dilakukan selama tidak adanya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta juga tidak mengganggu hak yang dimiliki orang lain, seperti tidak mengurangi adanya pencabutan hak demi kepentingan umum yang didasari oleh ketentuan undang – undang dengan disertai adanya pembayaran ganti rugi.

Adanya peraturan di bidang merek telah memiliki peran yang cukup penting dalam bidang perdagangan di Indonesia baik pada tingkan nasional ataupun internasional. Hal tersebut dikarenakan merek sebagai ciri khas dari sebuah produk

yang membedakannya dengan produk lain dan juga asal usul dari barang tersebut. Sudah seharusnya merek pada sebuah produk wajib memiliki perlindungan hukum. Hal tersebut sebagai upaya agar terhindarnya dari kegiatan yang merugikan bagi pencipta contohnya seperti *Passing Off* dimana kegiatan tersebut dapat meraih keuntungan dengan cepat dan menghalalkan segala cara termasuk dengan melanggar etika, kesusilaan, hukum bahkan norma (Susanto, 2020).

Hukum Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum Perdata di Indonesia masuk pada hukum harta kekayaan yang diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Didalam konsep harta kekayaan, ditetapkan bahwa setiap benda yang maka setiap pemilik mempunyai hak atas barang atau benda miliknya. Konsep tersebut dikenal dengan “Hak Milik”. (Mujiyono & Ferianto, 2017)

Dilihat dari perkembangan HKI di tanah air, sistem hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak pribadi (*private*) yang telah melekat pada seseorang yang merupakan sebagai hasil olah pikir orang tersebut dan dapat diartikan sebagai “Hak Milik Intelektual”, yang mana akhirnya akan menjadi “Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual”. Hak Kekayaan Intelektual sendiri adalah suatu hak dasar yang telah dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan intelektual (akala tau rasio) manusia.


Hak dasar yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati dan dihargai oleh manusia lainnya. Seorang individu yang sudah mencurahkan usahanya untuk

menciptakan produk selanjutnya memiliki hak dasar untuk mempunyai kontrol dalam segala hal yang telah diciptakan olehnya.

Karya – karya Intelektual manusia memiliki ekonomi yang sangat tinggi yang mana perlindungan terhadap karya tersebut perlu hukum mutlak untuk melindunginya. Belum lagi, jika Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif telah diberikan oleh Negara kepada si pencipta karya ataupun investor maka dapat dimanfaatkan segala nilai ekonomi yang terkandung serta melarang pihak lain untuk menggunakan atau menikmatinya, kecuali atas izin dari pencipta atau investor (Gultom, 2014).

Terjadinya pelanggaran pada merek seperti contohnya adalah pemalsuan merek yang mana memerlukan perlindungan hukum. Biasanya, yang menjadi sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek yang terkenal yang memiliki harapan dapat meningkatkan pemasukan penjualan dari pelaku merek yang melanggar dan tidak bertanggung jawab. Bila suatu merek sudah memiliki predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan adalah yang bersifat preventif dan represif sebagai upaya mencegah agar merek terkenal tidak disalahgunakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. (Putra, 2014).

Penjualan produk saat ini mudah ditemui di dalam *platform e-commerce*. Walaupun memiliki beberapa dampak positif, di dalam *e-commerce* juga sering ditemui produk palsu yang dijual. Produk palsu Deenay kerap dijumpai diberbagai *platform e-commerce* seperti shopee dan Tokopedia, serta dapat dijumpai di pasar tradisional. Salah satu contoh produk palsu Deenay ada pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Produk Palsu Deenay
Sumber: Shopee Indonesia (2022)

Adanya pemalsuan produk yang dilakukan oleh berbagai oknum, tentunya perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Deenay karena dapat merugikan Deenay baik secara moral maupun materi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dapat melindungi Deenay dalam perlindungan merek sedangkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat melindungi transaksi yang terjadi pada *platform* elektronik seperti *e-commerce*, dimana *platform e-commerce* menjual produk palsu. Serta Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat melindungi mengenai informasi mengenai keaslian suatu merek sehingga kedua Undang-Undang tersebut saling berkaitan karena dapat melindungi produk merek terkenal dari produk palsu yang dijual di *platform e-commerce*.

Adapun salah satu model perjanjian yang melandasi kekayaan intelektual dalam *e-commerce* adalah perjanjian lisensi. Sawitri dan Dharmawan (2021)

mengatakan bahwa perjanjian lisensi berkaitan erat dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilege*) seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan sesuatu, hal tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hukum.

Rahardjo (2007) mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puti Et Al (2020) dengan judul penelitian “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) atas *Passing Off* Pada *Digital Platform Marketplace*”. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pemilik merek terkenal memiliki pelindungan hukum dengan syarat merek sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat atas praktik *passing off* yang dilakukan dalam *digital platform marketplace* dan dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengajukan gugatan ganti rugi dengan memohon ganti rugi baik materil maupun immateril serta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagai bentuk ultimatum remedium. Namun untuk mendapatkan pelindungan lebih komprehensif pemilik merek terkenal

haruslah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan juga sebelum mengajukan gugatan dapat melakukan pengaduan kepada masing-masing *digital platform marketplace*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan dan dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum Indonesia yang mengatur perlindungan hukum pemegang hak atas merek dan aturan serta informasi mengenai transaksi di *e-commerce*. Peneliti juga tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai celah yang terjadi antara perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh merek Deenay. Oleh sebab itu, peneliti membuat sebuah penelitian dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK DEENAY SEBAGAI MEREK TERKENAL DARI PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI PLATFORM E-COMMERCE BERDASARKAN DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Bagaimana aturan perlindungan hukum pemegang hak merek Deenay sebagai merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan

indikasi geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?

- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak merek Deenay sebagai merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?
- c. Bagaimana permasalahan dan penyelesaian permasalahan pemegang hak merek Deenay sebagai merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, tujuan-tujuan tersebut antara lain:

- a. Untuk mengetahui aturan perlindungan hukum pemegang hak merek Deenay sebagai merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak merek Deenay sebagai merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- c. Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian permasalahan pemegang hak merek Deenay sebagai merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui *platform e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dibuat dapat diharapkan agar menambah wawasan dan juga pengetahuan masyarakat mengenai hukum Indonesia dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis serta dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar mampu menjadi sarana yang bermanfaat terutama pada pengimplemetasian pengetahuan penulis tentang hukum Indonesia dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek.
- b. Selanjutnya masih dengan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta mampu dalam memberikan sebuah kontribusi dalam rangka perlindungan hukum bagi pencipta khususnya dalam pengembangan teori mengenai hukum yang ada di negara Indonesia.
- c. Bagi merek Deenay, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan dalam melakukan tindakan hukum bagi pemalsuan merek Deenay.
- d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan baru dan menjadi sarana untuk masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. Juga diharapkan dapat menjadikan pengetahuan agar tidak melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi keuntungan semata.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Pancasila juga sebagai norma dasar *grundnorm* yaitu landasan dari semua pengembangan hukum secara teoritikal maupun praktikal di negara Indonesia. Pancasila juga menjadi pengarah bagi setiap bentuk sistem hukum untuk mendekati cita hukum.

Pancasila memiliki posisi sebagai arah serta pedoman bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki dan juga menyusun hukum yang ada di Indonesia. Adanya perubahan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga setiap perubahan harus disesuaikan dengan cita – cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila.

Hukum Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman adalah hukum mengenai kekayaan intelektual atau biasa dikenal dengan HKI. HKI termasuk kedalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena pelanggaran mengenai HKI adalah tindakan negatif yang dapat merugikan dan tindakan yang tidak sesuai dengan sila kelima. Indonesia merupakan anggota dari WTO yang menandatangani *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* atau biasa disebut TRIPs. Maka, setelah ditandatangani persetujuan ini negara Indonesia harus menyesuaikan aturan perUndang-Undangan mengenai hak cipta, paten dan merek berdasarkan persetujuan yang sudah disepakati tersebut (Susanto, 2020).

Perjanjian TRIPs adalah sebuah standar dari perlindungan hukum HKI pada level internasional yang mana telah disepakati oleh berbagai negara sebagai kesepakatan perdagangan multilateral dalam kerangka pembentukan Organisasi

Dunia (WTO). Walaupun begitu, diskursus perjanjian TRIPS pada berbagai perspektis masih terus berjalan. (Disemadi, 2020).

Barizah (dalam Safril, Sofwan, dan Sanib, 2019) memaparkan bahwa perjanjian TRIPS adalah sebuah dokumen hukum yang penting dan sangat berpengaruh sekaligus komprehensif sebagai salah satu pilar perdagangan WTO. Perjanjian TRIPS juga merupakan perjanjian yang telah menetapkan standar minimum dan fleksibilitas dalam perlindungan HKI. Selain itu juga telah mewajibkan anggotanya untuk merapkan pada peraturan perundang – undangan nasionalnya. (Safril Sofwan Sanib, 2019).

Perjanjian TRIPS dibentuk untuk mengatur norma – norma standar yang ada baik dalam negeri maupun dalam ranah internasional tentang objek HKI dalam aspek yang luas, seperti yang pertama adalah Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related rights*), lalu yang kedua Merek (*Trademarks*), ketiga adalah Indikasi geografis (*Geographical Indications*), selanjutnya yang keempat, Desain Industri (*Industrial Designs*), yang kelima yaitu Paten (*Patens*), keenam, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs Topographies of Integrated Circuits*), ketujuh, Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*), dan yang terakhir adalah Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control Anti - Competitive Practices in Contractual Licenses*) (Mashdurohatun, 2013)

Pertanjian TRIPS telah disahkan pada UU nomor 7 Tahun 1994 berisikan tentang pengesahan *agreement establishing the world trade organization*. Prinsip

HKI sendiri terbagi menjadi empat bagian antara lain prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip ekonomi, dan terakhir prinsip sosial. Hak merek yang menjadi salah satu bagian dari HKI telah diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. (Purba, 2011)

Dalam Pasal 1 No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis juga berisikan bahwa hak atas mereka yaitu hak yang eksklusif diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar pada jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain itu menggunakannya. Dasar perlindungan merek terbagi menjadi dua yaitu deklaratif dan konstitutif. (Purwaka, 2017)

Berdasarkan hal tersebut biasanya system tersebut dapat menimbulkan sengketa merek. Hal tersebut dikarenakan system yang diberlakukan dapat berpotensi pada pembajakan produk yang terkenal. Selain itu, sistem deklaratif sering menyebabkan adanya kesulitan dalam menentukan siapa yang menjadi pemakai pertama pada merek sehingga jika terjadi suatu sengketa sangat sulit untuk memberikan pembuktian bahwa siapa yang pertama kali memakai merek tersebut untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak.

Sehubungan hal tersebut maka terdapat sistem lain yaitu sistem pendaftaran konstitutif atau biasa dikenal dengan *first to file*. Sistem pendaftaran konstitutif membuat kebijakan bahwa merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan mereknya. Nuhrdahniar (2016) memaparkan bahwa system konstitutif adalah pendaftaran ciptaan yang memiliki

fungsi untuk melahirkan hak cipta atas karyanya. Hak cipta tersedia setelah pencipta melakukan pendaftaran yang memiliki kekuatan. Pendaftaran dalam sistem ini juga membuat pendaftar telah diakui secara *de facto* dan *de jure* sebagai pencipta yang berhak atas ciptaan yang telah didaftarkan.

Saidin (dalam Takdir, 2015) juga memaparkan bahwa hak cipta merupakan kekayaan personal yang dapat disamakan dengan kekayaan lain, serta hak cipta dianggap sebagai benda yang dapat bergerak sehingga hak ciptanya dapat dialihkan, dipindahtangankan, dijual-belikan, dilisensikan oleh pemilih haknya. Pengalihan hak cipta tersebut perlu dilakukan secara tertulis baik pada akta maupun tanpa akta notaris artinya memerlukan perjanjian. Selain itu, Undang – Undang Hak Cipta juga mengenal system lisensi. Yang mana dalam system tersebut pencipta dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu dalam menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Untuk menyelesaikan sengketa dalam HKI, Donald (2017) mengatakan bahwa dalam persetujuan yang ada dalam TRIPS diantaranya telah memuat sebuah ketentuan dengan mekanisme dalam penyelesaian sengketa hukum HKI dengan cepat serta menggunakan hukum acara peradilan perdata. Badan peradilan sudah memungkinkan adanya kewenangan yaitu seperti memerintahkan barang untuk ditarik dari peredaran dengan cara dimusnahkan dan tanpa kompensasi jika terbukti melanggar, lalu juga memberikan kompensasi pada tergugat dan dapat

menjatuhkan putusan tentang membayar ganti rugi pada pihak yang berhak, dan juga dapat memerintah tindakan sementara secara cepat dan efektif.

Pada saat ini penjualan suatu merek dapat dengan mudah ditemui diberbagai *platform online* atau biasa dikenal dengan *e-commerce*. Kasmi dan Candra (2017) memaparkan bahwa *e-commerce* atau *electronic commerce* adalah salah satu teknologi yang telah berkembang pesat dalam pembelian maupun penjualan barang dan jasa melalui internet. *E-commerce* juga adalah suatu cara dalam berbelanja secara *online* yang sudah ada dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini.

Baum (dalam Kasmi dan Candra, 2017) juga telah memaparkan bahwa *e-commerce* adalah sebuah teknologi yang didalamnya terdapat sebuah aplikasi yang mencakup proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik yang sudah termasuk pelayanan, informasi dan perdagangan barang. Di Indonesia sendiri, transaksi *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah – langkah yang diambil oleh penulis atau peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi agar diolah dan dianalisis secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang menurut Creswell (2015) bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif juga secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena lainnya.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum normative yang dipaparkan oleh Roni Hanitijo (dalam Bachtiar, 2018) dapat diartikan sebagai penelitian yang mampu digunakan untuk mengkaji kaidah – kaidah serta asas hukum. Selain itu menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (dalam Bachtiar, 2018) yaitu penelitian hukum *normative* atau yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang memakai data sekunder dan dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka.

Pada umumnya, penelitian normatif bersifat deskriptif-analisis. Sugiyono (2017) memaparkan bahwa deskriptif analitik merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran suatu objek yang sedang diteliti dengan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan dilakukan tanpa analisis agar dapat membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis berdasarkan konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian yaitu perlindungan hukum pemegang hak merek Deenay sebagai

merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui platform *e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Anton (dalam Safa'at, 2013) mengatakan bahwa sebagai penafsirnya, pendekatan itu berfokus pada dominasi manusia. Selain itu proses yang terjadi juga tidak bersifat timbal balik. Oleh sebab itu, walaupun teks positif tetap tanpa makna meskipun sudah diberi makna. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Safa'at (2013) menyebutkan bahwa pendekatan yuridis normatif telah didominasi yang dikembangkan oleh paragima dan teori positivistic. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan dimana tidak mempunya dalam menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dnegan keadilan dan martabat hidup manusia pada saat ini.

Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum dan menelaah suatu kaidah hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum pemegang hak merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui platform *e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan tingkatan atau jenjang dalam sebuah aktivitas penelitian. Adapun beberapa tahapan penelitian, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

Sugiyono (2017) memaparkan bahwa penelitian kepuasaan adalah referensi, kajian teoritis dan literatur ilmiah lainnya dapat berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang sesuai dengan situasi sosial yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara adanya peninjauan langsung atau observasi pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang kemudian dikaji dan diolah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) memaparkan bahwa pengumpulan data merupakan suatu proses yang terkesan sederhana namun sebenarnya cukup kompleks. Sugiyono juga memaparkan bahwa hal yang paling penting dalam penelitian adalah Teknik pengumpulan data. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ini merupakan data. Peneliti dinyatakan tidak dapat memenuhi standar data yang didapatkan ketika tidak mengetahui teknik pengumpulan data.

Nasution (dalam Bachtiar, 2018) juga telah menegaskan bahwasannya data dalam penelitian hukum normative merupakan data yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dan struktur dan materi hukum yang positif dan diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan – bahan hukum terkait. Bachtiar (2018) mengatakan dalam hukum normatif, Teknik pengumpulan data yang utama merupakan studi dokumen. Hal tersebut dikarenakan hipotesis yang dikumpulkan untuk penelitiannya berdasarkan pada ajaran hukum maupun norma hukum positif, hasil penelitian akademik, dan putusan pengadilan dimana semua itu berbasis pada data atau dokumen tertulis.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas dua macam, antara lain:

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan terdiri dari perUndang-Undangan, dokumen, literatur, buku, dan data-data lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemegang hak merek terkenal dari produk yang dipasarkan melalui platform *e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

b. Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan terdiri atas wawancara dan observasi. Hal tersebut dilakukan karena dalam wawancara dan

observasi terdapat proses interaksi dan komunikasi antara dua orang atau lebih. Proses wawancara dan observasi dilakukan kepada pemilik *brand* Deenay. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti karena sudah mengetahui dengan pasti mengenai hal apa yang akan diperoleh dari wawancara. Sehingga, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan rangkaian pertanyaan dan pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Soekanto dan Mamudi (2003) memaparkan bahwa penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau studi pustaka (penelitian kepustakaan) dan pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* (penelitian lapangan). Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang didalamnya terdapat bahan pustaka melalui dokumen, buku, dan penelitian atau peraturan yang berhubungan dengan pembahasan perlindungan hukum pemegang merek terkenal dari produk yang

dipasarkan melalui platform *e-commerce* dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi.

b. Lapangan

Adapun alat pengumpul data yang ada di lapangan seperti daftar pertanyaan, alat perekam, catatan, alat tulis, dan laptop.

6. Analisis Data

Sugiyono (2017) memaparkan bahwa analisis data adalah sebuah proses dalam mencari dan menyusun data yang akan dikumpulkan. Maka, kesimpulan dapat ditemukan berdasarkan data tersebut. Selain itu data tersebut juga bisa menjadi bahan informasi yang dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif dimana data yang sudah didapatkan lalu dikembangkan dengan pola hubungan tertentu ataupun menjadi hipotesis dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif yaitu model kualitatif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan topik penelitian hukum yang dikaji oleh penulis antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

Kantor Pusat Deenay Jl. Kembar Timur No.38, Cigereleng, Kec.

Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40253